



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciletuh Rt 003/004 Ds. Karacak Kec. Leuwiliang Kab. Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SANGGAM L TOBING, S.H dan SIGIT SUMANTRI, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SANGGAM L TOBING, S.H & REKAN, Advokat- Konsultan Hukum berkantor di Jalan Letjend Suprpto No. 11

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Baru, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 085/III/SLT..SK/2023, tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Pornografi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Flash disk merk Toshiba warna putih 16 Gb yang berisi vidio mandi Sdri. SAKSI I dan screen shoot status whatsapp Terdakwa .

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2) 4 (empat) lembar screenshot status whatsapp Terdakwa
- 3) **Tetap terlampir dalam Berkas perkara**
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hot 10 play warna obsidian black X688B dengan nomor IMEI 1 : 355023193661488 dan IMEI 2 : 355023193661496 milik Saksi II dengan nomor 085782845649 .
- 5) **Dikembalikan kepada saksi SAKSI II**
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi Note 5A warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 865814032517409 dan IMEI 2 :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865814032517417 milik Sdri. SAKSI I dengan nomor 085773366319.

7) Dikembalikan kepada Saksi I

8) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A11K warna biru muda dengan nomor Imei : 866332051607513 dan Imei : 866332051607505 .

9) 1 (satu) buah Handphone merk nokia model 105 type RM-908 warna hitam Imei :359726062928889 dengan nomor handphone 085770523261.

Masing masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa yang pertama pada hari Senin Tanggal 5 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib dan yang kedua pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan September 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Cibata RT.003/009 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang secara eksplisit memuat (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang, (b) kekerasan seksual, (c) masturbasi atau onani, (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, (e) alat kelamin atau (d) pornografi anak, , Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi I yang beralamat di Kp. Cibata RT.003/009 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dan ketika sesampainya disana keadaan rumah masih dalam keadaan sepi, lalu ketika terdakwa berada disamping rumah tepatnya disamping kamar mandi, terdakwa mendengar orang yang sedang mandi, kemudian terdakwa mengambil bangku dari teras rumah Saksi I diletakkan dibawah ventilasi kamar mandi kemudian terdakwa mengambil Handphone/ gawai/ Telpon genggam Merk OPPO A11K warna biru muda dan mulai merekam Saksi I yang sedang mandi, dalam keadaan telanjang selama kurang lebih 15 menit melalui Ventilasi Kamar mandi, setelah Saksi I selesai mandi kemudian terdakwa mengembalikan bangku ke teras rumah Saksi I, sesampainya dirumah sekira pukul 07.00 Wib terdakwa membuat Screenshoot/ tangkapan layar dari Video yang direkam pada saat Saksi I mandi menjadi Foto, kemudian terdakwa membuat Status (memposting) status Whatsapp no. hp terdakwa 085770523261 sebanyak 2 (dua) Status dengan Foto yang sama lalu terdakwa menuliskan perkataan "CUK TAU", dan "LAMUN NENJO SARUA BAE BEDA KESING", lalu status terdakwa diliat oleh Saksi Saksi II, kemudian terdakwa yang merasa sakit hati dengan Saksi I karena ditolak cintanya oleh Saksi I, lalu pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 pukul 06.30 Wib terdakwa mengirimkan video rekaman Durasi Video 02.51 menit kepada Saksi I dengan media Share it dengan menggunakan Whatsapp No. 085774249209 ke nomor Whatsapp Saksi I No. 085773366319, melihat Video yang dikirimkan oleh terdakwa lalu Saksi I membuat status "ASTAGFIRULLAH". Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan perekaman dan pengiriman Video ketika Saksi I sedang mandi tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi I kepada pihak Kepollisian pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa yang pertama pada hari Senin Tanggal 5 September 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan September 2022 atau setidak tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Cibata RT.003/009 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kab. Bogor,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi I yang beralamat di Kp. Cibata RT.003/009 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dan ketika sesampainya disana keadaan rumah masih dalam keadaan sepi, lalu ketika terdakwa berada disamping rumah tepatnya disamping kamar mandi, terdakwa mendengar orang yang sedang mandi, kemudian terdakwa mengambil bangku dari teras rumah Saksi I diletakkan dibawah ventilasi kamar mandi kemudian terdakwa mengambil Handphone/ gawai/ Telpon genggam Merk OPPO A11K warna biru muda dan mulai merekam Saksi I yang sedang mandi, dalam keadaan telanjang selama kurang lebih 15 menit melalui Ventilasi Kamar mandi, setelah Saksi I selesai mandi kemudian terdakwa mengembalikan bangku ke teras rumah Saksi I, sesampainya dirumah sekira pukul 07.00 Wib terdakwa membuat Screenshoot/ tangkapan layar dari Video yang direkam pada saat Saksi I mandi menjadi Foto, kemudian terdakwa membuat Status (memposting) status Whatsapp no. hp terdakwa 085770523261 sebanyak 2 (dua) Status dengan Foto yang sama lalu terdakwa menuliskan perkataan "CUK TAU", dan "LAMUN NENJO SARUA BAE BEDA KESING", lalu status terdakwa dilihat oleh Saksi Saksi II, kemudian terdakwa yang merasa sakit hati dengan Saksi I karena ditolak cintanya oleh Saksi I, lalu pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 pukul 06.30 Wib terdakwa mengirimkan video rekaman Durasi Video 02.51 menit kepada Saksi I dengan media Share it dengan menggunakan Whatsapp No. 085774249209 ke nomor Whatsapp Saksi I No. 085773366319, melihat Video yang dikirimkan oleh terdakwa lalu Saksi I membuat status "ASTAGFIRULLAH". Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan perekaman dan pengiriman Video ketika Saksi I sedang mandi tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi I kepada pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

ATAU

KETIGA:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang pertama pada hari Senin Tanggal 5 September 2022 sekira pukul 07.00 Wib dan yang kedua pada Hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 sekira jam 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan September 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kp. Cibata RT.003/009 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kab. Bogor, melalui Telpon genggam Merk OPPO A11K warna biru muda No. hp terdakwa 085770523261 dan No. Hp. Whatsapp No. 085774249209 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau mmebuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar Kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi I yang beralamat di Kp. Cibata RT.003/009 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dan ketika sesampainya disana keadaan rumah masih dalam keadaan sepi, lalu ketika terdakwa berada disamping rumah tepatnya disamping kamar mandi, terdakwa mendengar orang yang sedang mandi, kemudian terdakwa mengambil bangku dari teras rumah Saksi I diletakkan dibawah ventilasi kamar mandi kemudian terdakwa mengambil Handphone/ gawai/ Telpon genggam Merk OPPO A11K warna biru muda dan mulai merekam Saksi I yang sedang mandi, dalam keadaan telanjang selama kurang lebih 15 menit melalui Ventilasi Kamar mandi, setelah Saksi I selesai mandi kemudian terdakwa mengembalikan bangku ke teras rumah Saksi I, sesampainya dirumah sekira pukul 07.00 Wib terdakwa membuat Screenshoot/ tangkapan layar dari Video yang direkam pada saat Saksi I mandi menjadi Foto, kemudian terdakwa membuat Status (memposting) status Whatsapp No. hp terdakwa 085770523261 sebanyak 2 (dua) Status dengan Foto yang sama lalu terdakwa menuliskan perkataan "CUK TAU", dan "LAMUN NENJO SARUA BAE BEDA KESING", lalu status terdakwa diliat oleh Saksi Saksi II, kemudian terdakwa yang merasa sakit hati dengan Saksi I karena ditolak cintanya oleh Saksi I, lalu pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 pukul 06.30 Wib terdakwa mengirimkan video rekaman Durasi Video 02.51 menit kepada Saksi I dengan media Share it dengan menggunakan Whatsapp No. 085774249209 ke nomor Whatsapp Saksi I No. 085773366319,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Video yang dikirimkan oleh terdakwa lalu Saksi I membuat status "ASTAGFIRULLAH". Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah melakukan postingan status Whatsapp dan pengiriman Video ketika Saksi I sedang mandi tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi I kepada pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah direkam dalam keadaan sedang mandi dan tanpa busana pada saat saksi mendapat kiriman video dari nomor whatsapp 085774249209 pada Pagi hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 di Kp. Cibata Rt 003/009 Ds. Barengkok Kec. Leuwiliang Kab. Bogor.
- Bahwa diduga pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan video tersebut saksi memasang sttus di whatsapp saksi dengan kata-kata "Astagfirullah" , saat saksi memasang status tersebut saksi Saksi II menanyakan kepada saksi , sehingga saksi menjawab bahwa ada yang mengirim video saksi sedang mandi dalam keadaan telanjang tanpa busana. Mendengar hal tersebut Saksi Saksi II menghubungi saksi dengan menanyakan "DIRUMAH TETEHA ADA VENTILASI DAN JARING JARING" saksi menjawab "ADA" . Saksi Saksi II memberitahukan kepada saksi bahwa melihat status dari nomor 085770523261 dengan nama Terdakwa memasang gambar atau foto saksi sedang mandi dan diperlihatkan oleh Saksi Saksi II screen shoot status saksi sedang mandi yang diposting oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi teliti dan saksi cermati perlihatkan 2 buah foto tersebut adalah saksi sedang mandi dalam keadaan tanpa busana. Dan pada video yang diperlihatkan oleh

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dengan durasi 02.51 menit tersebut adalah Video saksi sedang mandi tanpa busana tepatnya dikamar mandi saksi dengan mengambil gambar melalui ventilasi kamar mandi yang terdapat jaring jarring;

- Bahwa pada saat di datangi oleh adik kandung saksi, Terdakwa mengakui bahwa nomor tersebut 085774249209 dipakai untuk mengirim video saksi sedang mandi.
- Bahwa foto tersebut diambil ketika saksi sedang mandi dikamar mandi tempat saksi tinggal di Kp. Cibata Rt 003/009 Ds. Barengkok Kec. Leuwiliang Kab. Bogor.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa menyukai saksi, akan tetapi saksi pernah menolak sehingga Terdakwa merasa sakit hati.
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi II, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Saksi I sejak tahun 2017 tidak ada hubungan saudara atau keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian foto Saksi I sedang mandi pada hari Senin tanggal 5 September 2022 jam 07.30 wib, pada saat itu saksi sedang berjualan daerah Ds. Karacak Kec. Leuwiliang Kab. Bogor karena saat itu Terdakwa memasang foto Saksi I lewat status Whatsapp dengan nomor 085770523261;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 jam 07.30 wib saksi sedang bermain handphone melihat status dari Whatsapp , saksi pun melihat nama dari kontak Terdakwa dengan nomor 085770523261 memasang status seorang perempuan yang sedang mandi, saat melihat saksi merasa curiga dan mengenal foto tersebut yaitu Saksi I, namun saksi tidak berani untuk memberitahukannya kepada Saksi I, sehingga saksi menyimpan foto dari status Terdakwa dengan cara di screen shoot. Sesudah satu bulan kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 17.59 wib Saksi I mengirim pesan whatsapp dengan nomor 085773366319, kepada nomor saksi 085782845649 dengan memberitahukan bahwa Saksi I mendapatkan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan dari nomor handphone 085774249209 dengan isi pesan video Sdri.SAKSI I tanpa busana atau bugil sedang mandi. Kemudian Saksi I mengirim screen shoot pesan tersebut kepada saksi, saat saksi melihat screen shoot dari Saksi I saksi merasa kaget dikarenakan sama dengan status whatsapp yang dibuat oleh Terdakwa, diantaranya pada video dan foto tersebut ada jaring atau kawat dan ada seorang perempuan yang sedang mandi tanpa busana. Saksi pun mengirim hasil screen shoot dari status Terdakwa kepada Sdr. SAKSI I sehingga foto tersebut diakui oleh Saksi I bahwa perempuan yang ada dalam status Terdakwa dan pesan video tersebut adalah Saksi I;

- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa memasang status Saksi I sedang mandi tanpa busana;
- Bahwa Terdakwa pernah berkata atau curhat kepada saksi bahwa Terdakwa suka atau cinta kepada Saksi I, namun rasa suka dan cinta Terdakwa tidak ditanggapi oleh Saksi I yang menganggapnya sebagai saudara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi III, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut, namun untuk yang menjadi korban kakak kandung saksi yaitu Saksi I;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021, dikarenakan sebagai tetangga saksi dan pernah menikah dengan saudara saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimananya kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 saksi berkumpul dengan keluarga besar, dimana pada saat berkumpul tersebut Saksi I menceritakan apa yang terjadi pada dirinya yaitu ada yang mengintip ketika mandi dan merekam video melalui pesan whatsapp, saksi pun diperlihatkan foto screen shoot status dari Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melihat bahwa benar didalam foto screen shoot tersebut adalah Saksi I sedang mandi di kamar mandi rumahnya yang berlatarkan di Kp. Cibata Rt 002/009 Kec. Leuwiliang Kab. Bogor. Kemudian saksi mendatangi Terdakwa, saat saksi bertemu saksi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakan kebenaran yang terjadi kepada Saksi I yaitu ada yang mengintip dan merekam video saat mandi serta maksud dan tujuan Terdakwa memasang status Whatsapp foto Saksi I. Setelah saksi tanyakan Terdakwa membenarkan mengintip, merekam video Saksi I sedang mandi dan memasang status whatsapp foto Sdri. NENENG KARLIAN dan mengirim ke Saksi I

- Bahwa betul foto tersebut diambil di kamar mandi Saksi I.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **WAHYU CATUR WIBOWO, Phd**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyelesaikan strata 1 dari Teknik Informatika ITB pada tahun 1987. Strata 2 saksi selesaikan di Computer Science Department, Indiana University at Bloomington, Amerika Serikat. Strata 3 saksi selesaikan di School of Computer Science and Information Technology, RMIT University, Melbourne, Australia.
- Bahwa saksi pernah mengikuti short course di Jepang (tahun 2006) dan di Jerman (tahun 2009) terkait dengan pengolahan informasi.
- Bahwa Whatsapp atau sering disebut sebagai WA adalah aplikasi pengiriman pesan dan panggilan berbasis telepon mobile (*Handphone/HP*). Untuk menggunakan aplikasi WA, pengguna cukup mengunduh dan memasang aplikasi ini menggunakan HP. Pesan pada WA dapat dikirim pada seseorang secara aman (*secure*) dan dapat juga dikirim ke sekelompok orang. Seorang pengguna WA dapat mengatur nama yang tampil dengan bebas.
- Bahwa Media sosial merupakan teknologi interaktif berbasis digital/internet yang memberi fasilitas untuk membuat dan membagikan informasi, ide, atau ekspresi lain dalam bentuk multimedia (teks, suara, grafik, gambar, video) melalui jejaring komunitas virtual. Whatsapp adalah platform interaksi berbasis digital yang penggunaannya melalui handphone (hp). Whatsapp memungkinkan interaksi berbagipakai informasi, ide, atau ekspresi antar individu atau antar sekelompok orang (melalui whatsapp group). Untuk menggunakan aplikasi WA, pengguna cukup mengunduh dan memasang aplikasi ini menggunakan HP. Pesan pada WA dapat dikirim pada seseorang yang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



sudah terdaftar pada daftar kontak HP dan penerima tersebut juga sudah meng-*install* aplikasi Whatsapp. Pesan yang dikirim melalui Whatsapp akan dikirim secara aman (*secure*) dengan cara disandi pesannya saat dikirimkan dan di-kembalikan ke bentuk pesan semula saat pesan diterima. Pesan pada whatsapp dapat berupa teks, gambar, video, audio (suara), atau dokumen. Seorang pengguna WA dapat membuat atau bergabung di kelompok/grup WA yang berisi sejumlah pengguna WA lainnya. Grup bisa diberi nama dengan bebas atau diganti namanya oleh pembuat grup dengan bebas. Dengan demikian, whatsapp adalah jejaring sosial, dan dapat diakses antar individu atau beberapa orang. Whatsapp juga memiliki fitur **status update**, di mana seorang pengguna whatsapp dapat menampilkan teks atau foto atau video atau GIF di status profilnya yang dapat dilihat oleh pengguna whatsapp yang lain. Teks atau foto atau video atau GIF dalam status update hanya ditampilkan oleh whatsapp selama 24 jam setelah itu akan hilang. Pengguna whatsapp dapat menampilkan sejumlah pesan atau foto atau teks atau foto atau video atau GIF dalam status updatenya.

- Bahwa Platform media sosial whatsapp memberi keamanan pada sistem bagipakai informasi dalam bentuk enkripsi/sandi informasi dari ujung-ke-ujung (end-to-end encryption). Artinya informasi yang kita kirim, termasuk pada status update, akan aman sampai pada tujuan. Jika informasi tersebut disadap, maka penyadap akan memperoleh informasi dalam bentuk tersandi dan sangat sulit untuk membongkar sandi tersebut. Selain pengamanan enkripsi, whatsapp juga memberi pengamanan pada informasi dalam bentuk gambar, suara, atau video yang dikirim dimana whatsapp akan membuang semua header (keterangan tentang media seperti tanggal pembuatan, alat yang dipakai untuk membuat media, format awal media, ukuran awal media, dan lainnya). Dengan demikian, media dalam bentuk gambar, suara, atau video tidak dapat dilacak asal usulnya. Informasi pada Whatsapp hanya bisa dilacak asal usulnya melalui pengirim dari informasi tersebut berupa nomor hp (dan nama) dari si pengirim. Nama sendiri tergantung pada bagaimana penerima informasi mengelola nama pada daftar kontak di hp-nya, bisa bervariasi, tidak selalu sama antara satu orang dengan orang yang lain.
- Bahwa Screenshot atau tangkapan layar adalah tampilan pada layar hp atau komputer pada suatu saat. Mengambil screenshot adalah upaya

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan tangkapan layar ke dalam perangkat (komputer atau hp) dalam bentuk file.

- Bahwa Bab II UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi mengatur Perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan tersebut dinyatakan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 14. Bab VII UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur Perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan tersebut dinyatakan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan berdasarkan **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, yang diakses melalui [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](#), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, maka yang dimaksud dengan:
 - Memproduksi adalah “proses mengeluarkan hasil”. Jadi memproduksi adalah melakukan tindakan atau proses untuk menghasilkan sesuatu.
 - Membuat adalah “menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin”.
 - Memperbanyak adalah “menjadikan lebih banyak”.
 - Menggandakan adalah “melipatkan beberapa kali; memperbanyak”.
 - Menyebarkan adalah “menyiarkan (menyebarkan) ke mana-mana; menjadikan merata (tentang berita dan sebagainya)”.
 - Menyiarkan adalah “memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya); mengumumkan (berita dan sebagainya)”.
 - Mengimpor adalah “memasukkan barang dagangan dan sebagainya dari luar negeri”. Mengimpor sudah lajim diserap dalam penggunaan teknologi informasi sebagai proses untuk mengambil dokumen elektronik dari satu sumber untuk digunakan sebagai dokumen elektronik pada proses yang lain.
 - Mengekspor adalah “mengirimkan barang dagangan ke luar negeri”. Mengekspor sudah lajim diserap dalam penggunaan teknologi informasi sebagai proses untuk menghasilkan dokumen elektronik dengan format (lain) tertentu dari suatu aplikasi atau proses agar dapat digunakan di aplikasi yang lain.
 - Menawarkan adalah “membuat tawar”. Kata dalam bahasa Inggris “Offer” juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menawarkan”. To offer memiliki arti “mengusulkan, atau memberikan sesuatu usulan atau barang”. -

- Memperjualbelikan adalah “menjual dan membeli sesuatu; memperdagangkan”
- Menyewakan adalah “memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa”.
- Menyediakan adalah “menyiapkan; mempersiapkan”, sehingga pengertian menyediakan Pornografi adalah menyiapkan; mempersiapkan pornografi atau membuat tersedianya pornografi. Menurut UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan secara eksplisit bentuk pornografi tersebut sebagai: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.
- Baik dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan frasa tersebut adalah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan muatan pornografi dengan menggunakan orang lain sebagai objek atau model baik dengan seijin dan/atau sepengetahuan orang yang dijadikan objek atau model tersebut maupun tanpa ijin dan/atau sepengetahuan dari orang yang dijadikan objek atau model tersebut.
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



elektronik adalah setiap informasi elektronika yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik.

- Mendistribusikan adalah mengirimkan informasi elektronik dari satu sistem elektronik ke satu atau lebih sistem elektronik lain.
- Mentransmisikan adalah menyebarkan informasi elektronik dari satu sistem elektronik yang lain atau menyebabkan tersebarnya informasi elektronik dari satu perangkat elektronik.
- Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal-pasal Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka yang dimaksud dengan pengertian Membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah kesengajaan publik bisa melihat, menyimpan, atau mengirimkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Menurut ketentuan seperti termuat pada butir 16.(c) itu pula yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah dokumen elektronik yang memiliki muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat di mana aturan tersebut dapat tertulis dan tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan Terdakwa bin INANG mengirim video hasil rekaman mandi tersebut kepada Saksi I serta menampilkan foto hasil screenshots videonya dalam status whatsapp merupakan tindakan “secara sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengirim video tersebut merupakan tindakan mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik (yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan). Menampilkan screenshots video tersebut pada status whatsapp sehingga dapat dilihat atau diakses oleh orang banyak merupakan tindakan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan). Secara sengaja artinya dilakukan sendiri, bukan oleh orang lain. Mengirimkan video kepada orang lain melalui media sosial whatsapp yang dilakukan sendiri merupakan perbuatan yang disengaja. Begitu juga menampilkan foto screenshots dari video yang dibuat ke dalam status whatsapp yang berakibat dapat dilihat oleh banyak orang. Tanpa hak artinya adalah melawan hukum atau melanggar hukum tertulis atau tanpa memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang atau yang terkait dengan foto atau video yang disebarluaskan tersebut. Sesuai dengan pengertian informasi elektronik dalam UU Nomor 11 tahun 2008, maka foto (termasuk hasil screenshot) dan video termasuk dalam kategori informasi elektronik. Informasi elektronik yang disimpan dalam komputer atau sistem elektronik lainnya seperti telepon, tablet adalah merupakan dokumen elektronik. Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah dokumen elektronik yang memiliki muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat di mana aturan tersebut dapat tertulis dan tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Menampilkan ketelanjangan tubuh adalah termasuk pada konten yang telah sejak lama disepakati masyarakat sebagai konten asusila.
- Bahwa sesuai dengan pengertian informasi elektronik dalam UU Nomor 11 tahun 2008, maka foto hasil screenshot dan video termasuk dalam kategori informasi elektronik. Informasi elektronik yang disimpan dalam

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



komputer atau sistem elektronik lainnya seperti telepon, tablet adalah merupakan dokumen elektronik.

- Bahwa dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah dokumen elektronik yang memiliki muatan (konten) yang berisi sesuatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam sebuah masyarakat di mana aturan tersebut dapat tertulis dan tidak tertulis dan telah disepakati sejak lama. Foto dan video yang menampilkan ketelanjangan tubuh adalah termasuk pada konten yang telah sejak lama disepakati masyarakat sebagai foto atau video (konten) asusila. Tindakan mengirim dokumen elektronik yang berisi konten yang melanggar kesusilaan merupakan tindakan melanggar kesusilaan.
- Bahwa menurut UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan secara eksplisit bentuk pornografi tersebut sebagai: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak Dengan demikian, video yang dibuat oleh sdr IBRAHIM als IING bin INANG merupakan bentuk pornografi, begitu pula foto hasil screenshot dari video tersebut.
- Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bin INANG dengan merekam Sdri. NENENG KRLINA yang sedang mandi dalam keadaan tanpa busana merupakan tindak pidana pelanggaran Pasal 29 UU No 44 tahun 2008 tentang pornografi dimana ditegaskan bahwa Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Dapat pula kami jelaskan bahwa perbuatan dengan sengaja mengirim video yang memiliki konten pornografi atau menampilkan foto-foto hasil screenshot video tersebut pada status whatsapp merupakan tindak pidana pelanggaran Pasal 27 ayat 1 UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK di mana dinyatakan sebagai perbuatan terlarang: "Setiap

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi I sejak tahun 2004 pada saat terdakwa menikah dengan istri kedua, tidak ada hubungan keluarga atau saudara;
- Bahwa dikarenakan sudah cerai terdakwa mulai dekat dengan Saksi I dari bulan Februari 2022 dimana hubungan dekat tersebut terdakwa menyukai Saksi I sampai bulan Agustus 2022 terdakwa berusaha mendekati terus dengan maksud dan tujuan ingin menjadikan Saksi I sebagai istri terdakwa , namun Saksi I menolak dan tidak menyukai terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa merasa sakit hati sehingga pada hari Senin tanggal 05 September 2022 saat terdakwa masih berada di rumah, terdakwa pun mempunyai pemikiran atau niat ingin mendatangi rumah dari Saksi I yang beralamatkan di Kp. Cibata Rt 003/009 Ds. Barengkok Kec. Leuwiliang Kab. Bogor . Pada pukul 04.00 wib terdakwa mendatangi rumah Saksi I dimana pada saat itu keadaan masih subuh sehingga tidak ada orang yang keluar rumah, saat sudah sampai dirumah Saksi I terdakwa diam diluar rumahnya tepatnya disamping kamar mandi dibawah ventilasi kamar mandi sambil memantau dan mendengarkan apakah ada orang yang mau mandi. Saat mendengar ada orang yang masuk kamar mandi terdakwa langsung mengambil bangku kayu yang berada di depan teras rumah Saksi I, terdakwa letakkan ditembok kamar mandi sejajar dengan ventilasi kamar mandi. Terdakwa menaiki kursi sehingga terdakwa sampai diventilasi dan terlihat sosok perempuan yaitu Saksi I sedang mandi dengan keadaan tanpa busana atau telanjang. Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone merk Oppo A11k warna biru muda dan memulai merekam video Sdri.SAKSI I sedang mandi dan tanpa busana atau telanjang bulat kurang lebih selama 15 menit. Selesai Saksi I mandi terdakwa menyimpan kursi ketempat semula dan terdakwa langsung pulang. Sesampainya dirumah pada pukul 07.00 wib terdakwa mescren shoot video yang terdakwa rekam tersebut dan terdakwa buat atau posting status whatsapp terdakwa dengan nomor 085770523261 sebanyak 2 status dengan foto yang sama dimana dalam

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan tersebut terdakwa juga menuli perkataan “CUK TAU” dan “LAMUN NENJO SARUA BAE BEDA KESING”;

- Bahwa beberapa hari kemudian dikarenakan cinta terdakwa bertepuk sebelah tangan terdakwa merasa kesal dan berpikiran untuk mengirimkan vidio Saksi I sedang mandi dalam keadaan telanjang yang terdakwa rekam. Terdakwa mentransfer video tersebut dari handphone terdakwa merk Oppo A11k warna biru muda ke handphone Nokia warna hitam dengan menggunakan aplikasi shareit, kemudian terdakwa kirim video tersebut ke nomor whatsapp Saksi I dengan nomor 085773366319;
- Bahwa setelah mengirim video tersebut Sdr. SAKSI I marah , terdakwa langsung mematikan handphone Nokia mengambil kartu dan terdakwa buang, saat terdakwa pulang handphone Nokia jatuh dan masuk ke air sehingga terdakwa service. Pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 Sdr. SAKSI III yang merupakan adik kandung dari Saksi I mendatangi rumah terdakwa, dengan menegur dikarenakan terdakwa telah memasang status whatsapp sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang benar telah mengintip, merekam video Saksi I mandi tanpa busana dan membuat status whatsapp sertA mengirim video kepada Saksi I . Terdakwa pun diamankan dan dibawa ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor
- Bahwa pada saat terdakwa merekam Saksi I dan memasang status whats app dalam keadaan sadar kalau itu perbuatan yang salah;
- Bahwa Maksud dan tujuannya dikarenakan terdakwa kesal cinta terdakwa ditolak dan bertepuk sebelah tangan.
- Bahwa terdakwa merekam menggunakan handphone Oppo A11K warna biru muda , memposting foto di sttus whatsapp menggunakan Oppo A11K warna biru muda dengan nomor 085770523261 , saat mengeirm kan video menggunakanhandphone Nokia hitam dengan nomor 085774249209;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah flashdisk Merk Toshiba warna putih 16Gb yang berisi video mandi Sdri. NENENG KARUNA dan screen shot status WA Sdr. IBRAHIM ALS UNG BIN INANG;
- 4 (Empat) lembar Screenshot status WA Terdakwa BIN INANG-

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX hot 10 play warna obsidian block X688B dengan imei 1. 355023193661488 dan lmei 2. 355023193661496 milik Saksi Saksi II dengan No 085782845649
- 1 (satu) buah handphone Xiaomi Redmi Note 5 warna Gold dengan No.lmei 1 865814032517409 dan lmei 2. 865814032517417 milik Sdri NENENG KARUNA dengan NO. 085773366319
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A11K warna biru muda dengan no.lmei 8666332051607513 dan lmei 866332051607505
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia model 105 type RM-908 warna hitam dengan lmei 359726062928889 dengan no handphone 085770523261

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saksi I sejak tahun 2004 pada saat terdakwa menikah dengan istri kedua, tidak ada hubungan keluarga atau saudara;
- Bahwa dikarenakan sudah cerai terdakwa mulai dekat dengan Saksi I dari bulan Februari 2022 dimana hubungan dekat tersebut terdakwa menyukai Saksi I sampai bulan Agustus 2022 terdakwa berusaha mendekati terus dengan maksud dan tujuan ingin menjadikan Saksi I sebagai istri terdakwa, namun Saksi I menolak dan tidak menyukai terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut terdakwa merasa sakit hati sehingga pada hari Senin tanggal 05 September 2022 saat terdakwa masih berada di rumah, terdakwa pun mempunyai pemikiran atau niat ingin mendatangi rumah dari Saksi I yang beralamatkan di Kp. Cibata Rt 003/009 Ds. Barengkok Kec. Leuwiliang Kab. Bogor. Pada pukul 04.00 wib terdakwa mendatangi rumah Saksi I dimana pada saat itu keadaan masih subuh sehingga tidak ada orang yang keluar rumah, saat sudah sampai di rumah Saksi I terdakwa diam diluar rumahnya tepatnya disamping kamar mandi dibawah ventilasi kamar mandi sambil memantau dan mendengarkan apakah ada orang yang mau mandi. Saat mendengar ada orang yang masuk kamar mandi terdakwa langsung mengambil bangku kayu yang berada di depan teras rumah Saksi I, terdakwa letakkan ditembok kamar mandi sejajar dengan ventilasi kamar mandi. Terdakwa menaiki kursi sehingga terdakwa sampai diventilasi dan terlihat sosok perempuan yaitu Saksi I sedang mandi dengan keadaan tanpa busana atau telanjang. Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mengambil handphone merk Oppo A11k warna biru muda dan memulai merekam video Sdri.SAKSI I

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



sedang mandi dan tanpa busana atau telanjang bulat kurang lebih selama 15 menit. Selesai Saksi I mandi terdakwa menyimpan kursi ketempat semula dan terdakwa langsung pulang. Sesampainya dirumah pada pukul 07.00 wib terdakwa mescren shoot video yang terdakwa rekam tersebut dan terdakwa buat atau posting status whatsapp terdakwa dengan nomor 085770523261 sebanyak 2 status dengan foto yang sama dimana dalam postingan tersebut terdakwa juga menuli perkataan "CUK TAU" dan "LAMUN NENJO SARUA BAE BEDA KESING";

- Bahwa beberapa hari kemudian dikarenakan cinta terdakwa bertepuk sebelah tangan terdakwa merasa kesal dan berpikiran untuk mengirimkan vidio Saksi I sedang mandi dalam keadaan telanjang yang terdakwa rekam. Terdakwa mentransfer video tersebut dari handphone terdakwa merk Oppo A11k warna biru muda ke handphone Nokia warna hitam dengan menggunakan aplikasi shareit, kemudian terdakwa kirim video tersebut ke nomor whatsapp Saksi I dengan nomor 085773366319;
- Bahwa setelah mengirim video tersebut Sdr. SAKSI I marah , terdakwa langsung mematikan handphone Nokia mengambil kartu dan terdakwa buang, saat terdakwa pulang handphone Nokia jatuh dan masuk ke air shingga terdakwa service. Pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 Sdr. SAKSI III yang merupakan adik kandung dari Saksi I mendatangi rumah terdakwa, dengan menegur dikarenakan terdakwa telah memasang status whatsapp sehingga terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang benar telah mengintip, merekam video Saksi I mandi tanpa busana dan membuat status whatsapp sertA mengirim video kepada Saksi I . Terdakwa pun diamankan dan dibawa ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Bogor
- Bahwa pada saat terdakwa merekam Saksi I dan memasang status whats app dalam keadaan sadar kalau itu perbuatan yang salah;
- Bahwa Maksud dan tujuannya dikarenakan terdakwa kesal cinta terdakwa ditolak dan bertepuk sebelah tangan.
- Bahwa terdakwa merekam menggunakan handphone Oppo A11K warna biru muda , memposting foto di sttus whatsapp menggunakan Oppo A11K warna biru muda dengan nomor 085770523261, saat mengeirm kan video menggunakan handphone Nokia hitam dengan nomor 085774249209;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang " dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama IBRAHIM Alias IING Bin INANG yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi

Menimbang, bahwa Menurut UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan secara eksplisit bentuk pornografi tersebut sebagai: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 04.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Saksi I yang beralamat di Kp. Cibata RT.003/009 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dan ketika sesampainya disana keadaan rumah masih dalam keadaan sepi, lalu ketika terdakwa berada disamping rumah tepatnya disamping kamar mandi, terdakwa mendengar orang yang sedang mandi, kemudian terdakwa mengambil bangku dari teras rumah Saksi I diletakkan dibawah ventilasi kamar mandi kemudian terdakwa mengambil Handphone/ gawai/ Telpon genggam Merk OPPO A11K warna biru muda dan mulai merekam Saksi I yang sedang mandi, dalam keadaan telanjang selama kurang lebih 15 menit melalui Ventilasi Kamar mandi, setelah Saksi I selesai mandi kemudian terdakwa mengembalikan bangku ke teras rumah Saksi I, sesampainya dirumah sekira pukul 07.00 Wib terdakwa membuat Screenshot/ tangkapan layar dari Video yang direkam pada saat Saksi I mandi menjadi Foto, kemudian terdakwa membuat Status (memposting) status Whatsapp no. hp terdakwa 085770523261 sebanyak 2 (dua) Status dengan Foto yang sama lalu terdakwa menuliskan perkataan "CUK TAU", dan "LAMUN NENJO SARUA BAE BEDA KESING yang dilihat oleh Saksi Saksi II,

Menimbang, bahwa pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2022 pukul 06.30 Wib terdakwa mengirimkan video rekaman Durasi Video 02.51 menit kepada Saksi I dengan media Share it dengan menggunakan Whatsapp No. 085774249209 ke nomor Whatsapp Saksi I No. 085773366319;

Bahwa berdasarkan pengertian diatas dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa terdapat perbuatan terdakwa yaitu terdakwa telah menjadikan Saksi I sebagai objek dengan merekam Saksi I ketika sedang mandi dengan keadaan telanjang dan tubuh telanjang tersebut termasuk dalam kategori Pornografi sebagaimana dalam UU NO. 44 Tahun 2008 tentang

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pornografi, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa karena dalam pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan/atau pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelumnya ditahan dengan penahanan Rutan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa merusak harga diri saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 35 Jo. Pasal 9 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang –undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00**

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flash disk merk Toshiba warna putih 16 Gb yang berisi video mandi Saksi I dan screen shoot status whatsapp Terdakwa bin INANG .

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar screenshot staus whatsapp Terdakwa bin INANG

Tetap terlampir dalam Berkas perkara

- 1 (satu) buah Handphone merk Infinix hot 10 play warna obsidian black X688B dengan nomor IMEI 1 : 355023193661488 dan IMEI 2 : 355023193661496 milik Saksi Saksi II dengan nomor 085782845649 .

Dikembalikan kepada saksi SAKSI II

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Redmi Note 5A warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 865814032517409 dan IMEI 2 : 865814032517417 milik Saksi I dengan nomor 085773366319.

Dikembalikan kepada Saksi I

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A11K warna biru muda dengan nomor Imei : 866332051607513 dan Imei : 866332051607505 .
- 1 (satu) buah Handphone merk nokia model 105 type RM-908 warna hitam Imei :359726062928889 dengan nomor handphone 085770523261.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Erlinawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NIKEN IRAWATI, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)